



P U T U S A N

Nomor : 22 / PDT / 2011 / PT.KT.SMDA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

**MEGA AULIANDA** : Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Pelita Gang, RT.039 No. 100, Kel. Sungai Pinang Dalam, Kec. Samarinda Utara, Samarinda, **semula sebagai Tergugat sekarang sebagai**  
**Pembanding**;-

**MELAWAN**

1. **Dra. NURHAYATI**,; Pekerjaan PNS, Alamat Jl.Turi Putih Blok E No.208 RT.092 RW.000, Kel.Sempaja Kec, Samarinda Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Y.M.HIGANG IMANG, SH. Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Siti Aisyah RT.167/7 No.71 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2011, **semula sebagai**  
**Penggugat** **sekarang** **sebagai**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; -----

2. **ALFIAN NOER Bin H. KASENG**, Pekerjaan Swasta,  
alamat dahulu Jl. Perum Kayu Manis Blok  
E No. 7 RT .034 Kel. Sempaja Samarinda

Sekarang.....

sekarang d/a Rumah Tahanan Negara Sempaja  
Samarinda, semula sebagai Turut Tergugat  
sekarang sebagai Turut Terbanding;- -

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta  
surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara  
ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai  
duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Juni 2010  
Nomor:11/Pdt.G/2010/PN.Smda dalam perkara kedua belah pihak  
yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

## DALAM KONVENSİ:

### Dalam Eksepsi

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;- -----

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- -----

- Menghukum Tergugat Mega Aulianda untuk mengosongkan rumah tinggal yang terletak di jalan Pelita Gang 3 RT.39 No.100 Kel.Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Samarinda Ilir, Samarinda, beserta barang-barangnya dan tanah perbatasannya, diserahkan kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;- -----

- Menghukum Tergugat Mega Aulianda membayar ganti rugi / kompensasi sewa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung bulan sejak Nopember 2009 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;- -----

- Menghukum Turut Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini;- -----

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;- -----

DALAM.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM REKONVENS [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya;- -----

## DALAM KONVENS DAN REKONVENS:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);- -----

**Membaca** relas pemberitahuan putusan diluar hadir tanggal 14 Juli 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat secara patut dan seksama;- -----

**Membaca** relas pemberitahuan putusan diluar hadir tanggal 19 Juli 2010 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, telah diberitahukan kepada Turut Tergugat secara patut dan seksama;- -----

**Membaca** Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh H. HELMI, SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Juni 2010 No : 11/Pdt.G/2010/PN.Smda untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----

**Membaca** risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Agustus 2010 dan tanggal 23 Agustus 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;- -----

**Membaca** relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara No: 11 / Pdt.G / 2010 / PN.Smda kepada Tergugat/Pembanding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2010 dan kepada Kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 6 Oktober 2010 serta kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding tanggal 11 Oktober 2010;- -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang,** bahwa Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang- Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

**Menimbang,** bahwa Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;- -----

Menimbang.....

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Juni 2010 No : 11/Pdt.G/2010/PN.Smda dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat- surat yang timbul dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:- -----

### Dalam Eksepsi

**Menimbang,** bahwa alasan- alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi, yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Konpensi/ Penggugat-Rekonpensi/ Pemanding sudah tepat dan benar maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

## Dalam Konpensi

**Menimbang,** bahwa alasan- alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensi yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya sudah tepat dan benar. Akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama kurang tepat merumuskan amar putusan aquo pada nomor 3 tentang menghukum Tergugat membayar ganti rugi / kompensasi sewa, karena pengertian ganti rugi dan kompensasi sewa menurut hukum berbeda, oleh karenanya Pengadilan Tinggi memperbaiki amar putusan aquo pada nomor 3 sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;- -----

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dalam konpensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;-

## Dalam Rekonpensi

**Menimbang,** bahwa alasan- alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam rekonpensi untuk menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pemanding ditolak untuk seluruhnya sudah tepat dan benar oleh karenanya putusan dalam rekonpensi tersebut dapat dipertahankan;- -----

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat Kompensi/  
Penggugat Rekonpensi / Pembanding di pihak yang kalah maka  
dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat  
peradilan;- -----  
-----

**Mengingat** peraturan hukum dan peraturan perundang-  
undangnya yang  
bersangkutan;- -----  
-----

## M E N G A D I L I :

--- Menolak permohonan banding dari Tergugat Kompensi/  
Penggugat  
Rekonpensi/Pembanding;- -----  
-----

### Dalam Eksepsi

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda  
tanggal 15 Juni 2010 No:11/Pdt.G/2010/PN.Smda yang  
dimohonkan banding tersebut;- -----  
-----

### Dalam Kompensi

--- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri  
Samarinda tanggal 15 Juni 2010 No:11/Pdt.G/2010/PN.Smda  
pada poin No.3, sehingga berbunyi: Menghukum tergugat  
Mega Aulianda membayar ganti rugi sebesar Rp.2.500.000.-  
(dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung  
mulai bulan Nopember 2009 sampai putusan dalam perkara  
ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada  
Penggugat;- -----  
-----

--- Menguatkan untuk selain dan  
selebihnya;- -----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonsensi

--- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 15 Juni 2010 No:11/Pdt.G/2010/PN.Smda yang dimohonkan banding tersebut;

--- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **11 APRIL 2011**

oleh.....

oleh kami **KITA JENDA GINTING, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua, **JAMES BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum.** Dan **IMAM SUNGUDI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **01 Februari 2011 No : 22/ PDT / 2011 / PT.KT.SMDA** putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut serta **H U S N I, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



KITA JENDA GINTING, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JAMES BUTAR-BUTAR, SH. M.Hum.

IMAM SUNGUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H U S N I, SH.

Perincian biaya perkara :

- 1. Materai putusan .....  
     Rp.     6.000,-
- 2. Redaksi putusan .....  
     Rp.     5.000,-
- 3. Biaya pemberkasan ..... Rp.  
     139.000,-

-----  
 -----  
 Jumlah .....

..... Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )